



BAHAN LOBBY  
ADVOKASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

# “MUDA BERSUARA: CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI JAWA BARAT”

Disusun Oleh :

**Jaringan Anak Muda Jawa Barat**  
Desember 2021



## PESAN KUNCI

- Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebanyak 2.738 kasus (Catahu Komnas Perempuan 2020) sampai saat ini belum memiliki kebijakan yang secara menyeluruh dapat mengakomodir perlindungan terhadap perempuan.
- Data SIMFONI PPA, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Jawa Barat menempati urutan ketiga tertinggi untuk kategori Angka Perempuan Korban Kekerasan, yaitu sebanyak 1.058 kasus dengan kekerasan seksual yang menjadi jenis kasus kekerasan tertinggi dan korban terbanyak ada pada rentang usia 13 – 17 tahun.
- Data dari lembaga layanan di kampus serta masyarakat juga mencatat bahwa pada tahun 2020, angka kekerasan KBGO yang tinggi, di mana sebagian besar perempuan muda yang menjadi korbannya.
- Maka dari itu perlu adanya kebijakan yang mengakomodir perlindungan terhadap perempuan secara menyeluruh, yang dapat melindungi hak-hak perempuan serta membebaskan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dari Jawa Barat.

### Tim Penulis:

#### Jaringan Anak Muda Jawa Barat

- Aas Asani (LENSA)
- Andily Aprilia Rahmawati (GREAT UPI)
- Anneke Zehan Puspita Sari (Girl Up UNPAD)
- Annisa Noor Fadilah (JAKATARUB)
- Arfi Pandu Dinata (JAKATARUB)
- Bunga Astiti (SAMAHITA)
- Fikri Gusti Adenansyah (JAKATARUB)
- Hana Nabila Putri (WSC UIN)
- Lydia Arderiana Mantik (WCC Pasundan Durebang)
- Mia Andini Septiani (LENSA)
- Nehemia Neuhisa (WCC Pasundan Durebang)
- Palestina Salma Subagdja (UNPAR)
- Sri Nursyifa (Yayasan SAPA)
- Sri Wahyuni (Yayasan SAPA)

### Tim Finalisasi :

- Andily Aprilia Rahmawati (GREAT UPI)
- Arfi Pandu Dinata (JAKATARUB)
- Lydia Arderiana Mantik (WCC Pasundan Durebang)
- Palestina Salma Subagdja (UNPAR)
- Sri Nursyifa (Yayasan SAPA)
- Sri Wahyuni (Yayasan SAPA)

### Penyunting

Sri Wahyuni (Yayasan SAPA)

### Desain dan Tata Letak

Asep Riyan (JAKATARUB)

Bahan advokasi ini mendapat dukungan dari Rutgers Indonesia, LBH Apik Jakarta, Yayasan SAPA, dan JAKATARUB.

## 1. PENDAHULUAN

### a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pandangan hidup dari sebuah bangsa. Maka dari itu, landasan filosofis ini selayaknya harus tercermin dan terimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis yang menjadi pertimbangan dalam proses pembentukan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum di Indonesia ialah Pancasila. Penjabaran Pancasila dalam sebuah produk hukum harus mencerminkan adanya nilai-nilai keadilan, non-diskriminatif, kebijaksanaan dan kemanusiaan. Berdasar dari ketiga nilai tersebut, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, ras, adat dan jenis kelamin.

Pencantuman Sila kedua dari Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mencerminkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Sila kedua ini menekankan bagaimana substansi hak asasi manusia yang tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin. Sehingga baik perempuan maupun laki-laki harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Hal ini juga dipertegas melalui sila ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Secara garis besar pengertian dari kata “Rakyat” ini adalah seseorang yang tinggal di sebuah negara tertentu tanpa ada pengecualian terhadap usia, jenis kelamin, maupun orientasi seksualnya. Oleh sebab itu seorang perempuan adalah bagian utuh dari pengertian rakyat itu sendiri dan bukannya dianggap sebagai pelengkap dari arti Rakyat. Keadilan dalam memberikan ruang sosial yang aman dan sama terhadap seorang perempuan harus menjadi fokus utama dalam menerapkan sila ke-lima. Karena keadilan sosial tidak akan terwujud bila masih banyak terjadinya kasus diskriminasi gender perempuan.

Selain itu juga UUD tahun 1945 memuat suatu penegasan terhadap keadilan bagi perempuan. Dalam pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama didepan hukum tanpa terkecuali.

Dengan demikian, untuk mewujudkan cita cita negara dalam konteks hukum, salah satu upayanya ialah dengan membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi semua warga negara, tidak terkecuali terhadap perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami tindak kekerasan berbasis gender.

Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia khususnya di Jawa Barat, merupakan sebuah pelanggaran terhadap pandangan hidup yang selama ini dipegang oleh bangsa Indonesia. **Jawa Barat** sebagai salah satu provinsi dengan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebanyak **2.738 kasus** (Catahu Komnas Perempuan 2020) sampai saat ini belum memiliki kebijakan yang secara menyeluruh dapat mengakomodir perlindungan terhadap perempuan. Maka dari itu **perlu adanya kebijakan yang dapat melindungi hak-hak perempuan** serta **membebaskan dari segala bentuk kekerasan**. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk implementasi dari pandangan hidup yang selama ini dipegang oleh bangsa Indonesia.

#### **b. Kekerasan terhadap Perempuan**

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003. Hal. 550). Sedangkan menurut Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993), kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-

wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi.” Selain itu, menurut Savy Amira Women’s Crisis Centre, kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai “Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual...”.

Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa perempuan memiliki **kerentanan yang tinggi** untuk menjadi korban kekerasan, hanya **karena dia perempuan**. Tingginya kerentanan perempuan sebagai korban dari kekerasan berbasis gender ini merupakan akibat dari adanya **ketimpangan distribusi kuasa antara laki-laki dan perempuan** yang dibangun oleh *stereotype gender* di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Adapun jenis kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan secara umum terbagi atas **kekerasan fisik** dan **kekerasan non fisik**.<sup>2</sup>

Kekerasan fisik merupakan semua kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik bagi perempuan yang biasanya didapatkan akibat berlangsungnya perbuatan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, menikam, dan serangkaian tindakan fisik lainnya. Sementara itu kekerasan non fisik dapat dibagi lagi menjadi **kekerasan mental/psikologis**; yang didapatkan perempuan melalui ancaman, pemberian sebutan yang mempermalukan, pembatasan ruang gerak perempuan, dan lain sebagainya; **kekerasan seksual**; yang dapat berupa *catcalling*, penyentuhan organ reproduksi perempuan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, hingga *revenge porn*; serta **kekerasan ekonomi** berupa pemanfaatan atau pengurusan harta.<sup>3</sup> Setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut dapat berkorelasi satu dengan lainnya dan juga berkumulatif saling memperkuat kekuasaan si pelaku, seperti misalnya kekerasan non fisik

---

<sup>1</sup> Urmin Kango, “Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 1, 2009, hlm. 13.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 14.

<sup>3</sup> Kemenpppa, “Waspada Bahaya Kekerasan dalam Pacaran”, <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/3>>, diakses pada 29 November 2021.

yang memiliki kecenderungan untuk memperkuat dan mengawali terjadinya kekerasan fisik.<sup>4</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilakukan pada lingkungan serta media yang berbeda. Berdasarkan lingkungan, kekerasan perempuan dapat dibagi menjadi:

**a) Kekerasan dalam Keluarga/KDRT**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga”. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban dari KDRT. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor individu perempuan, faktor pasangan, faktor sosial budaya dan faktor ekonomi.<sup>5</sup>

**b) Kekerasan dalam Pacaran**

Selain KDRT, ranah personal lainnya yang sangat rentan untuk menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak muda adalah dalam relasi pacaran. Berdasarkan Catahu tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan, **Kekerasan dalam Pacaran (KDP) menduduki peringkat ke-2** sebagai kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi setelah Kekerasan Terhadap Istri (KTI), dengan jumlah laporan sebanyak 1.309 kasus per tahun 2021.<sup>6</sup> Bentuk kekerasan yang

---

<sup>4</sup> Umin Kango, *Ibid.*

<sup>5</sup> Kemenpppa, “Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya”, <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>>, diakses pada 29 November 2021.

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, hlm. 13.

dialami perempuan dalam relasi pacaran ini dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik seperti kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan pembatasan aktivitas. Pada umumnya perempuan menerima kekerasan dalam pacaran karena *pertama*, pihak perempuan menyangkal bahwa ia telah mendapatkan kekerasan dan berharap pelaku/pacarnya akan berubah. *Kedua*, merasa takut atau khawatir bahwa pelaku/pacar mereka akan menyakiti atau membalas dendam. *Ketiga*, merasa bergantung baik secara finansial dan sosial terhadap pacarnya. *Keempat*, pihak perempuan tidak memiliki dukungan baik secara sosial maupun individual dan *kelima*, pihak perempuan menganggap bahwa lebih baik mempertahankan hubungan mereka meskipun telah menerima kekerasan dibandingkan dengan tidak memiliki pasangan sama sekali.

c) **Kekerasan di Ruang Publik**

Berbeda dengan kedua jenis kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kekerasan di ruang publik ini dilakukan di ruang terbuka dan dilakukan oleh orang asing yang tidak memiliki ikatan baik secara biologis maupun ikatan perasaan seperti dalam ranah perkawinan dan dalam ranah pacaran. Adapun kekerasan yang seringkali dialami perempuan dalam sektor publik ini adalah **kekerasan seksual** seperti *catcalling*, diraba bagian tubuhnya, dipaksa memegang bagian tubuh pelaku, dipertontonkan alat vital pelaku, dijadikan objek masturbasi pelaku, hingga perkosaan. Selain itu di ruang publik, perempuan pun seringkali menjadi korban kekerasan lainnya yang bersifat non-seksual seperti direndahkan dan dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, disepelekan hingga dianggap lemah.

d) **Kekerasan yang Dilakukan oleh Negara**

Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara seringkali terjadi pada konflik bersenjata. Selain dalam konflik bersenjata, negara pun dapat melakukan kekerasan terhadap

perempuan secara tidak langsung melalui kebijakan - kebijakan yang mendiskriminasi perempuan.

Selain dapat dibedakan dari segi ranah/lingkungan tempat perempuan memperoleh kekerasan, kekerasan terhadap perempuan pun dapat dibedakan dari media yang digunakan pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk dari kekerasan tersebut adalah **Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)**. Seiring dengan globalisasi dan digitalisasi yang menjadikan semakin canggih dan mudahnya penyebaran teknologi informasi serta maraknya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender dalam dunia maya yang rentan menimpa perempuan, khususnya generasi muda yang sangat aktif di jejaring sosial. Pada umumnya KBGO ini sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata dimana tindakan tersebut dilakukan atas dasar ingin melecehkan korban berdasarkan gender, hanya saja kekerasan dalam KBGO ini difasilitasi oleh teknologi informasi sehingga dilakukan di ranah *online*.<sup>7</sup>

### c. Partisipasi Anak Muda

Pada tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan data jumlah pemilih muda pada pemilu 2014. Pemilih muda berusia 17-20 tahun berjumlah 14 juta jiwa, berusia 20-30 tahun berusia 45.6 juta. Berdasarkan data tersebut, partisipasi anak muda berjumlah 40% dari 189 juta yang terdaftar.<sup>8</sup> Suara anak muda ini dianggap berpengaruh terhadap kondisi politik pada saat itu. Menurut Suyanto dan Machfiroh (2016), perkembangan politik di Indonesia bergeser menjadi menggunakan media sosial dan mempengaruhi partisipasi secara *online* dan *offline*. Terlebih pada situasi pandemi saat ini mempengaruhi keterlibatan politik anak muda didominasi oleh perantara media sosial. Seperti adanya diskusi online terkait kekerasan berbasis gender, berpendapat disosial media terkait isu kesetaraan

---

<sup>7</sup> Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online", *SAFEnet*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, "Politik Pemilih Muda, Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu dan Jayapura", <<https://media.neliti.com/media/publications/402-ID-politik-pemilih-muda-partisipasi-politik-anak-muda-di-pekanbaru-jakarta-cirebon.pdf>>, diakses pada 30 November 2021.

untuk perempuan, bahkan aksi secara online menuntut kebijakan yang adil gender. Pemanfaatan teknologi informasi akan mendorong partisipasi politik anak muda sehingga mereka merasakan kenyamanan, aksesibilitas, menciptakan mekanisme baru untuk mengatur asosiasi, dan menyampaikan informasi.

Namun, partisipasi politik anak muda harus dipandang lebih luas seperti dalam keikutsertaan pemilihan ketua BEM, OSIS, memberi saran dan kritik kebijakan pemerintah, maupun terlibat dalam merancang dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya dalam perlindungan terhadap perempuan seperti pada perancangan *policy brief* Raperda Pelindungan Perempuan Jawa Barat. Indonesia, khususnya Jawa Barat apabila demokrasinya ingin maju dan beradab perlu pengolahan khusus atau pendidikan politik bagi generasi muda.

Perancangan Raperda Jawa Barat terkait Pelindungan Perempuan yang sedang digarap, perlu mempertimbangkan saran/masukan dari sudut pandang generasi muda di Jawa Barat. Hal ini karena generasi muda perlu dibentuk menjadi generasi yang memiliki kompetensi politik yang mumpuni untuk mewujudkan tujuan “Generasi Emas Indonesia 2045”. Selain itu, partisipasi politik generasi muda memiliki tingkat idealisme, kreatifitas serta semangat yang *fresh* sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dibutuhkan terkait perlindungan terhadap perempuan di Jawa Barat. Terlebih, generasi muda akan menjadi pemimpin selanjutnya sehingga kebijakan saat ini perlu memuat unsur representatif dan berkelanjutan untuk generasi selanjutnya.<sup>9</sup> Dengan keterlibatan anak muda dalam merancang *Policy Brief* terkait Raperda Jabar tentang Pelindungan Perempuan, maka dapat membangun dan mengembangkan proses demokratisasi yang lebih segar dan menyenangkan.


---

<sup>9</sup> Yoursay.id, “Urgensi Partisipasi Politik Generasi Muda”, <<https://yoursay.suara.com/news/2020/05/08/112237/urgensi-partisipasi-politik-generasi-muda>>, diakses 30 November 2021.

## 2. SITUASI LAPANGAN

Sejak tahun 2017 sampai 2019, berdasarkan data dari SIMFONI PPA, berbagai jenis kasus kekerasan di Jawa Barat terus menerus mengalami peningkatan.

Grafik 1. Kasus Kekerasan di Jawa Barat tahun 2017 – 2020



(Sumber : Simfoni PPA, diakses pada hari Senin, 30 November 2021 pukul 10.55 WIB)

Dalam CATAHU 2020 untuk pencatatan tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 2.738 perempuan di Jawa Barat yang mendapatkan kekerasan. Jumlah ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) **tertinggi** se-Indonesia pada tahun 2019.


Grafik 2. Data KTP Lembaga Layanan Menurut Provinsi CATAHU 2020



(Sumber : CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2020, diakses pada hari Senin, 30 November 2021 pukul 11.00 WIB)

Kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020 mengalami penurunan karena proses pengaduan menjadi terbatas di masa pandemi. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Barat tetap berada di posisi kedua tertinggi secara nasional dengan jumlah 1.011 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP).

Grafik 3. Ranah Kasus KTP Per Provinsi Tahun 2020 CATAHU 2021



(Sumber : CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2021, diakses pada hari Senin, 30 November 2021 pukul 11.20 WIB)

Sementara itu pada tahun ini (2021), berdasarkan data yang diakses melalui SIMFONI PPA, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 (sampai dengan 30 November 2021), Jawa Barat menempati urutan ketiga tertinggi untuk kategori Angka Perempuan Korban Kekerasan.

Tabel 1. Jumlah Kasus KTP Per Provinsi Tahun 2021

Provinsi	Jumlah Kasus
Jawa Timur	1.319
Jawa Tengah	1.257
Jawa Barat	<b>1.058</b>
Sulawesi Selatan	1.006

(Sumber : Simfoni PPA, diakses pada hari Senin, 30 November 2021 pukul 10.55 WIB)

Grafik 4. Angka Perempuan Korban Kekerasan Nasional Tahun 2021



(Sumber : Simfoni PPA diakses pada hari Selasa, 30 November 2021 pukul 13.00 WIB)

Ada berbagai macam kasus kekerasan yang terjadi di Jawa Barat dengan jenis kasus tertinggi adalah kekerasan seksual, diikuti dengan kekerasan fisik dan kemudian kekerasan psikis.


Grafik 5. Jenis Kekerasan di Jawa Barat Tahun 2021



(Sumber : Simfoni PPA diakses pada hari Selasa, 30 November 2021 pukul 13.00 WIB)

Kekerasan ini terjadi di berbagai tempat berbeda, bahkan di tempat-tempat yang seharusnya aman bagi korban seperti rumah, sekolah dan tempat kerja.


Grafik 6. Persentase Korban Perempuan menurut Tempat Kejadian



Sumber : Simfoni PPA diakses pada hari Selasa, 30 November 2021 pukul 13.00 WIB

Dari banyaknya korban tersebut, ternyata ditemukan fakta menarik bahwa frekuensi terbanyak adalah korban berusia 13-17 tahun, 25 – 44 tahun, 6 – 12 tahun, dan 18 – 24 tahun. Hal ini mengindikasikan banyaknya perempuan muda yang menjadi korban kekerasan di Jawa Barat. Bahkan kasus terbanyak terjadi pada remaja, dewasa muda dan anak-anak.


Grafik 7. Persentase Korban Perempuan menurut Kelompok Umur



(Sumber : Simfoni, diakses pada hari Senin, 30 November 2021 pukul 11.34 WIB)

Bahkan lebih spesifik lagi, perempuan korban ini sebanyak didominasi oleh pelajar sebesar 39,4%.

Grafik 8. Persentase Korban Perempuan menurut Pekerjaan




(Sumber : SIMFONI PPA diakses pada hari Senin, 30 November 2021 pukul 11.34 WIB)



Selain BP UIN, **kampus UPI** juga mencatat terdapat 60 aduan sejak Mei 2020 hingga November 2021. Dari seluruh aduan yang diterima, terdapat berbagai macam bentuk kekerasan seksual, namun **pelecehan seksual** dan **KBGO** menduduki 2 peringkat teratas yakni 56% dan 17%.


Grafik 11. Persentase Kasus Kekerasan Seksual yang dilaporkan pada Pusat Krisis UPI



(Sumber : Pusat Krisis UPI, 2021)

Selain institusi pendidikan, korban kekerasan juga tercatat datanya di lembaga layanan yang aktif mendampingi korban kekerasan berbasis gender di Jawa Barat seperti WCC Mawar Balqis. Di **WCC Mawar Balqis** sendiri pada **tahun 2020** menangani 240 kasus dan **11** di antaranya adalah **kasus KBGO**. Dari korban yang ditangani, posisi 3 teratas adalah perempuan muda dari usia **6-13 tahun**, serta **25-40 tahun**.


Grafik 12. Usia Perempuan Korban Kekerasan yang melapor pada WCC Mawar Balqis



(Sumber : CATAHU WCC Mawar Balqis, 2021)

Usia yang ditunjukkan oleh data tersebut memang merupakan usia produktif, bahkan didominasi oleh perempuan yang berstatus sebagai pelajar.

Grafik 13. Pekerjaan Korban Kekerasan yang melapor pada WCC Mawar Balqis



(Sumber : CATAHU WCC Mawar Balqis, 2021)

Ternyata, ada banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan muda di Jawa Barat. Perempuan muda di Jawa Barat mengalami berbagai bentuk kekerasan dan belum banyak yang terlayani dengan baik. Perempuan muda ini berasal dari berbagai latar belakang usia, termasuk anak perempuan yang berstatus sebagai **pelajar**. Perempuan muda menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender.

### 3. KESIMPULAN

Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia terkhususnya di Jawa Barat, merupakan sebuah pelanggaran terhadap pandangan hidup yang selama ini dipegang oleh bangsa Indonesia. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebanyak 1.011 kasus (Catahu Komnas Perempuan 2021) sampai saat ini belum memiliki kebijakan yang secara menyeluruh dapat mengkomodifikasi perlindungan terhadap perempuan.

Berdasarkan data yang diakses melalui SIMFONI PPA, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 (sampai dengan 30 November 2021), Jawa Barat menempati urutan ketiga tertinggi untuk kategori Angka Perempuan Korban Kekerasan, yaitu sebanyak 1.058 kasus dengan kekerasan seksual yang menjadi jenis kasus kekerasan tertinggi dan korban terbanyak ada pada rentang usia 13 – 17 tahun. Sebagian besar kasus terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi korban.

Data dari lembaga layanan di kampus serta masyarakat juga mencatat bahwa pada tahun 2020, angka kekerasan KBGO yang tinggi, di mana sebagian besar perempuan muda yang menjadi korbannya. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, membuat perlu adanya kebijakan yang mengakomodir perlindungan terhadap perempuan secara menyeluruh, yang dapat melindungi hak-hak perempuan serta membebaskan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dari Jawa Barat.

#### **4. REKOMENDASI DARI JARINGAN ANAK MUDA JAWA BARAT**

##### **a. Kepada DPRD Provinsi Jawa Barat**

- Segera mengesahkan dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai Pelindungan Perempuan menjadi Peraturan Daerah (PERDA);
- Mengundang/menturutsertakan kelompok masyarakat yang memiliki fokus seputar isu-isu perempuan di dalam proses pembahasan Rancangan PERDA mengenai Pelindungan Perempuan guna memperkaya muatan atau substansi terkait Pelindungan Perempuan.

##### **b. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat**

- Menciptakan ekosistem yang aman bagi perempuan baik siswa maupun pengajar dan staff yang ada di lingkungan pendidikan Jawa Barat melalui regulasi yang jelas dan terukur.

- Meningkatkan kapasitas pimpinan instansi pendidikan agar memiliki perspektif adil gender melalui pembinaan atau pelatihan secara khusus.
- Memberikan pelatihan terkait kesetaraan gender bagi tenaga pengajar. Hal ini dilakukan sebelum menyampaikan materi keadilan gender kepada siswa untuk memastikan bahwa tenaga pengajar telah memiliki perspektif adil gender. Artinya tenaga pengajar tidak menjadi pelaku ataupun turut serta melanggengkan ketidakadilan gender.
- Menyusun dan menyajikan materi terkait keadilan gender dan pencegahan kekerasan seksual bagi siswa. Materi yang disajikan tetap memerhatikan usia dan jenjang pendidikan siswa.
- Berani berkomitmen untuk melangkah secara transparan dan tegas dalam memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang mengabaikan keamanan perempuan di lingkungan pendidikan Jawa Barat

### c. **Kepada Perguruan Tinggi di Jawa Barat**

- Menyusun mekanisme yang mengatur terkait penerapan keadilan gender dan perlindungan perempuan di lingkungan perguruan tinggi baik itu karyawan, pengajar, dan mahasiswa.
- Melakukan sosialisasi terkait penerapan perlindungan perempuan dan keadilan gender di lingkungan perguruan tinggi kepada semua pihak yang terkait (karyawan, pengajar dan mahasiswa)
- Menyusun modul terkait keadilan gender dan disampaikan sebagai materi orientasi mahasiswa baru. Hal ini demi mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender di kalangan mahasiswa.
- Menyediakan layanan pengaduan bagi kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan perguruan tinggi. Layanan tersebut harus responsif terhadap aduan yang disampaikan oleh korban sehingga korban mendapat perlindungan dan keadilan.
- Berkomitmen menindak dan memberi sanksi kepada siapapun yang menjadi pelaku kekerasan berbasis gender di lingkungan perguruan tinggi.
- Berkomitmen melindungi korban dan saksi kekerasan berbasis gender di perguruan tinggi. Dalam hal ini termasuk juga memberikan layanan pendampingan hingga pemulihan bagi korban dan saksi.

#### **d. Kepada Organisasi/Komunitas Anak Muda di Jawa Barat**

- Membentuk regulasi dalam organisasi dan komunitas yang mengatur perlindungan terhadap anggota maupun pengurus perempuan.
- Melakukan pencerdasan terkait kekerasan berbasis gender dalam organisasi.
- Aktif mengikuti penyuluhan, sosialisasi, dan forum diskusi terkait perlindungan perempuan dalam lingkup organisasi di tingkat Jawa Barat, Nasional, maupun Internasional.
- Merancang mekanisme peneguran, pelaporan dan hukuman terhadap anggota maupun pengurus yang melakukan kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan.
- Menciptakan kultur organisasi yang menolak stigma negatif dan tindakan seksis yang merugikan perempuan di organisasi.
- Membangun simpul belajar dan jaringan di kalangan anak muda untuk terus mengkampanyekan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan.

#### **e. Kepada Ormas dan Lembaga Keagamaan di Jawa Barat**

- Organisasi dan lembaga keagamaan harus berkomitmen secara tegas untuk menciptakan ruang aman bagi semua orang, termasuk bagi perempuan dan laki-laki, orang muda, anak-anak, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memuatnya paling tidak dalam visi misi, isu strategis, ataupun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus.
- Membangun pemahaman yang baik tentang tafsir keagamaan yang ramah terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, dan kekerasan seksual dengan menyelenggarakan pelatihan khusus bagi pemuka agama dan pengurus organisasi/lembaga keagamaan binaannya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penyusunan modul khusus.
- Mendukung dan sosialisasi tentang tafsir keagamaan yang ramah terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, dan kekerasan seksual bagi umat beragama khususnya anggota

kelompoknya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memuat kurikulum terkait sebagai bahan pengajaran keagamaan.

- Mengadakan layanan konseling dan pendampingan bagi umat beragama khususnya anggota kelompoknya yang menjadi korban kekerasan seksual. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membuka badan layanan pengaduan dan bekerja sama dengan lembaga pengada layanan eksternal terkait.
- Membuat rumah aman bagi perempuan korban kekerasan yang berbasis komunitas ormas keagamaan.

**f. Kepada Sektor Swasta di Jawa Barat**

- Perlu adanya kebijakan atau SOP yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pekerja dalam bentuk aturan pada setiap perusahaan dengan lebih mempertimbangkan kondisi dan situasi pekerja perempuan.
- Adanya alokasi dana CSR yang diperuntukkan untuk sosialisasi/kampanye terkait gerakan anti kekerasan terhadap perempuan.

### **Anes Irmawandi**

#### **Ketua KOPERSIS Klasis Priangan Gereja Kristen Pasundan**

Sering terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan karena terkurung oleh budaya patriaki yang masih kental khususnya di Jawa Barat. Padahal perempuan sangat jelas memiliki hak-haknya. Maka dari itu hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan harus ditegakkan melalui peraturan daerah. Bukan hanya perempuan, namun gender lainnya juga harus mendapat perhatian untuk mendapatkan haknya, hal ini dapat menunjukkan bahwa kita sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **Parida**

#### **Taruna Budi Daya, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME**

Peraturan perlindungan terhadap perempuan jelas sangat diperlukan untuk membuat peraturan ini lebih bisa berpihak kepada perempuan dan lebih tepat substansinya, mengingat masih banyaknya kekerasan yang dialami oleh perempuan. Baik itu kekerasan seksual ataupun kekerasan berbasis beragama dan berkeyakinan, sehingga perempuan lebih terlindungi, dan yang lebih utama mendapatkan rasa aman serta nyaman ketika hendak beraktifitas di mana pun itu dan aktivitas apapun itu.

### **Tazkal Azkiya Kautsar**

#### **Ketua OSIS SMA Yayasan Atika Sunda Bandung**

Perempuan merupakan salah satu tombak terpenting dalam melahirkan penerus bangsa. Sehingga hak-haknya perlu untuk dilindungi. Baik dalam segi pendidikan, sosial, pekerjaan, maupun eksistensinya. Untuk itu, perlindungan perempuan merupakan sesuatu yang sangat penting dan perlu dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Menghargai perasaan dan keinginan mereka, lalu tidak memandang dan menghakimi mereka dengan sebelah mata.

### **Madda Athia Rahman**

#### **Ketua Umum PR IPM Darul Arqam Putra Periode 2021-2022**

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan hidup yang nyaman dan tenang tanpa ada tekanan yang bisa merugikan warga negara itu sendiri. Kata warga negara disini tentu mencakup seluruh rakyat Indonesia, termasuk kaum perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan, apapun itu bentuknya baik verbal maupun non-verbal. Stigma masyarakat akan perempuan seringkali menjadi salah satu alasan oknum ini berani melakukan kekerasan atas mereka, merasa dirinya yang paling kuat sehingga berbuat semena-mena

terhadap kaum yang menurutnya lebih lemah darinya. Maka dari itu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan preventif, persuasive, atau bahkan koersif dalam menyikapi isu sosial ini. Adanya peraturan sebagai tindakan kuratif pun perlu untuk memperjelas juga mempertegas penolakan negara mengenai kekerasan terhadap perempuan.

### **M. Daffa**

#### **Pemuda IJABI Bandung**

Hukum pada dasarnya mengikat demi ketertiban dan keamanan. Perlindungan terhadap berbagai aspek diatur dalam bentuk hukum. Pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual akan lebih efektif diatur dalam payung hukum. Sehingga jika terdapat korban, rasa aman dan terlindungi menjadi hal yang dibutuhkan. Jaminan hukum, diharapkan dapat mendorong berbagai pihak untuk saling menjaga dan melindungi.

### **Venus Narewari**

#### **Masyarakat Baha'i Bandung**

Hukum pelindungan perempuan di Jawa Barat harus terus dikawal sampai perempuan merasa nyaman melewati sekawanan laki-laki

### **Lucky Cahya**

#### **Ketua Pakin Kota Bandung**

Perlindungan perempuan dan anak adalah bagian dari perkembangan peradaban. Peradaban yang saat ini kian berkembang menuntut manusia untuk memperkecil peluang diskriminasi khususnya gender. Peradaban yang saat ini berkembang menuntut manusia memiliki kompetensi yang tinggi khususnya di bidang teknologi. Hal ini tidak melihat perbedaan gender, lebih jauh lagi bahkan manusia lebih dinilai dari sisi kompetensinya. Untuk mencapai pada tingkatan dengan manusia yang memiliki peradaban tinggi perlu adanya peran dari pemerintah atau pembuat kebijakan untuk menyama ratakan hak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan hadirnya pendidikan, setiap orang akan dapat memiliki daya saing yang tinggi. Dengan adanya daya saing, diskriminasi akan diminimalkan.

